

Legalisasi Nikah Siri Melalui Isbat Nikah (Studi Analisis Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Pandan)

Bincar Halomoan Siregar Pagar, Muhammad Yadi Harahap

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan
bihar1976@gmail.com

ABSTRACT

The purpose of the study was to determine the judge's considerations in determining the law of marriage isbat against unregistered marriage in the Pandan Religious Court. The type of research used is qualitative research with a normative legal approach. Normative research is a process to find a rule of law, various legal principles, and legal doctrines in order to answer the legal issues faced. Data collection techniques are by means of observation, interviews, and literature review. and documentation. Data analysis techniques include data reduction, data presentation and conclusion drawing. Data reduction means summarizing, choosing the main things, focusing on the important things, looking for themes and patterns. The results of the study show that the factors causing the occurrence of unregistered marriages which are involved in the jurisdiction of the Pandan Religious Court are not having fees, lack of administration and not getting the blessing of the guardian. Meanwhile, according to the Khazanah Fiqh School, unregistered marriages are legal, if the pillars and conditions of marriage are fulfilled and according to the Compilation of Islamic Law, unregistered marriages are invalid, because they are not recorded by official officials, so that the marriage is valid it must be registered with the Religious Court and the judge accepts it. if the judge rejects it, then the marriage is invalid.

Keyword: Legalization, Siri Marriage, Marriage Isbat, Pandan Religious Court

ABSTRAK

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menetapkan hukum isbat nikah terhadap nikah siri di Pengadilan Agama Pandan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan hukum normatif. Penelitian normatif merupakan suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, berbagai prinsip-prinsip hukum, dan doktrin-doktrin hukum agar menjawab isu hukum yang dihadapi. Teknik pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara, kajian kepustakaan dan dokumentasi. Teknik analisis data meliputi reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian bahwa faktor penyebab terjadinya nikah siri yang diisbatkan di wilayah hukum pengadilan agama pandan yaitu tidak punya biaya, kekurangan administrasi dan tidak dapat restu dari wali. Sedangkan penetapan menurut Khazanah Fikih Mazhab, pernikahan nikah siri sah, apabila terpenuhi rukun dan syarat pernikahannya dan menurut Kompilasi Hukum Islam, pernikahan nikah siri tidak sah, karena tidak dicatat oleh petugas resmi, agar pernikahan tersebut sah harus diisbatkan ke Pengadilan Agama dan hakim menerimanya, jika hakim menolaknya, maka pernikahan tersebut tidak sah.

Kata kunci: Legalisasi, Nikah Siri, Isbat Nikah, Pengadilan Agama Pandan

A. PENDAHULUAN

Nikah siriialah “perkawinan yang tidak dicatatkan di institusi negara yangberwenang, yakni Kantor Urusan Agama (KUA) bagi. umat Islam dan Kantor CatatanSipil bagi non muslim.”(Mulia, 2018) Nikah siri termasuk cacat prosedural karena tidak memenuhi persyaratan administratif. Sebagian masyarakat berpendapat bahwa “pencatatan pernikahan masih dianggap sebagai hal yang biasa bahkan hanya persyaratan yang bersifat administratif saja”(Hazairin, 1986). Hal Ini disebabkan sebagian pernikahan yang dipraktekkan hanya berpedoman pada kitab-kitab khazanah fikih mazhab. Dalam khazanah fikih mazhab, yang menjadi persyaratan pernikahan berkuat terhadap terpenuhinya rukun nikah yang lima, yaitu : “calon suami, calon istri, wali, dua orang saksi, dan lafaz ijab kabul(AI-Malibari, 2016).”

Secara tekstual pencatatan pernikahan tidak disebutkan dalam Al-Qur’an dan hadis, namun pencatatan pernikahan mengandung kemaslahatan yang sangat bermanfaat. Hal ini sejalan dengan yang disampaikan Ahmad Rofiq :“Pencatatan. Perkawinan adalah ketentuan yang mesti diterima dan diamalkan oleh seluruh pihak, karena ada dasar metodologis yang sangat kokoh, yakni qiyas atau maslahat mursalah yang menurut al-Syatibi merupakan dalil *qat’i* yang dibangun atas dasar kajian *istiqra’i* (induktif)(Rofiq, 1995).” Lebih lanjut Abdul Halim menyatakan pencatatan pernikahan sebagai salah satu syarat perkawinan yang harus dipenuhi, seiring perubahan zaman, dan bukti tertulis seperti akta nikah menjadi ciri masyarakat modern(Halim, 2020).

Pada Indonesia, pencatatan pernikahan diatur lewat berlakunya undang-undang Nomor 22 tahun 1946 mengenai pencatatan perkawinan, talak serta rujuk, dan dalam UU No 32 tahun 1954 mengenai penetapan diberlakukannya UU RI tentang pencatatan nikah, talak serta rujuk di segala wilayah luar Jawa serta Madura. Berikutnya dipertegas dalam Undang- Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan Pasal 2 Ayat 1 serta 2: “(1) Perkawinan sah bila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku(RI, 2015).”

Pasal 2 ayat 1 serta ayat 2 undang-undang perkawinan ini wajib ditatap selaku satu kesatuan yang tidak terpisah. Artinya, pernikahan yang dilaksanakan menurut agama wajib dicatatkan kepada petugas pencatat nikah yang ditunjuk oleh negara. Jika pasal 2 Undang-Undang Pernikahan berhubungan dengan pencegahan serta pembatalan pernikahan, itu tidak dapat dilaksanakan kalau tidak ada akta nikah. Dengan demikian Pasal 2 ayat 1 serta ayat 2 Undang-Undang Pernikahan di atas wajib dipahami dua hal yang bersifat kumulatif.

Lebih lanjut di dalam Kompilasi Hukum Islam yang tercantum dalam pasal 5 ayat (1) disebutkan urgensi pencatatan nikah hanya sebagai tertib hukum : “agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat”. Namun pada pasal 6 ayat (2) disebutkan “perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum”.

Pencatatan pernikahan yang disebutkan dalam pasal 5 dan 6 KHI diatas juga harus dipahami secara kumulatif, dimana pencatatan perkawinan itu tidak hanya sekedar tertib administrasi tetapi juga harus dicatat, terlebih-lebih dipertegas pada pasal 7 ayat (1) tertulis bahwa“perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatatan Nikah”. Ini menunjukkan bahwa pencatatan nikah menjadi bukti tunggal orang yang menikah menurut hukum Islam Indonesia, dan pernikahan siri semestinya tidak diakui di Indonesia. Walaupun pencatatan nikah sudah diundangkan sejak jaman Belanda yang diatur dalam Huwelijksordonatie S.1929 No. 384 jo. S. 1931 No. 467, Vorstenlandsche Huwelijksordonatie S. 1933 No. 98 dan Huwelijksordonatie Buitange dan sejak tahun 1946 dengan lahirnya UU RI No. 22 tahun 1946 mengenai Pencatatan Nikah, Talak dan Rujukjo UU Republik Indonesia nomor 32 tahun 1954 maupun dalam Undang-Undang RI. No. 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam, tetapi realitanya banyak sekali dijumpai praktek nikah siri (Aulawi, 2018).

Bila pernikahan siri ini terus dibiarkan, akan memunculkan kemudharatan bagi warga, karena salah satu yang dianggap legal selaku bukti perkawinan merupakan dokumen formal yang dikeluarkan oleh negara, yaitu akta nikah. Pelaku nikah siri akan menemui kesulitan dalam mengurus dokumen-dokumen yang diperlukan, dibutuhkan akta nikah sebagai alat bukti pernikahan. Misalnya anak mau masuk Sekolah Dasar, salah satu persyaratannya adalah akta kelahiran, dan untuk mengurus akta kelahiran dibutuhkan akta nikah. Pasangan nikah siri juga menemui kesulitan waktu mengurus paspor di imigrasi untuk naik haji, karena salah satu persyaratan yang diminta adalah akta nikah. Untuk mengatasi ini, negara mengatur isbat nikah pada pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, sebagai berikut (RI, 2015) :

1. Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah
2. Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama.
3. Isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal

yang berkenaan dengan:

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian.
 - b. Hilangnya akta nikah
 - c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan.
 - d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang RI. No. 1 Tahun 1974 dan,
 - e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. (KHI pasal 7)
4. Yang berhak mengajukan permohonan isbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.

Adanya ketentuan yang membolehkan permohonan isbat nikah seperti diatur dalam pasal 7 di atas, menyatakan bahwa secara tersirat peraturan di Indonesia mengakui keabsahan perkawinan siri atau pernikahan tidak tercatat, sebab berdasarkan alasan-alasan di atas, perkawinan tidak tercatat tersebut bisa dicatat secara administratif setelah diterima isbat nikahnya (Zein, 2017).

Stigma yang berkembang di tengah-tengah masyarakat bahwa salah satu pemicu nikah siri, alasan sebab sulitnya memenuhi persyaratan pendaftaran perkawinan di Kantor Urusan Agama, termasuk permasalahan administratif sampai masalah dana, sudah tidak relevan lagi, karena mengurus pendaftaran nikah di KUA saat ini sangat mudah, bagi yang tidak mampu membayar PNBPNR, biayanya 0 rupiah, bahkan apabila ingin pernikahannya dicatatkan secara gratis walaupun ia mampu, maka pernikahannya dilakukan di Balai Nikah KUA. Hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 yang merupakan perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2004 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Agama. Peraturan Pemerintah ini ditandatangani presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 27 Juni 2014 dan mulai berlaku setelah 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan, yaitu tanggal 27 Juni 2014. Dalam PP baru itu disebutkan, bahwa setiap warga negara yang melaksanakan nikah atau rujuk di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan atau di luar Kantor Urusan Kecamatan tidak dikenakan biaya pencatatan nikah atau rujuk. Bunyi Pasal 6 Ayat (2) PP ialah “Dalam hal nikah atau rujuk dilaksanakan di luar Kantor Urusan Agama Kecamatan dikenakan biaya transportasi dan jasa profesi sebagai penerimaan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan,”

Adapun terhadap warga negara yang tidak mampu secara ekonomi dan/atau korban bencana yang melaksanakan nikah atau rujuk di luar Kantor Urusan Agama Kecamatan,

menurut PP ini, dapat dikenakan tarif Rp 0 (nol rupiah).Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 ini juga mengubah ketentuan mengenai Lampiran angka II penerimaan dari Kantor Urusan Agama diubah menjadi: II. Penerimaan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan per peristiwa nikah atau rujuk adalah Rp 600.000.Karena itu salah satu penyebab tidak bisa dihilangkan praktek nikah siri adalah karena ada peluang pelaku nikah siri dilegalkan pernikahannya melalui isbat nikah.Akibatnya nikah siri tidakdapat dihapus dan dihilangkan,terbukti di lapangan, khususnya di Pengadilan Agama Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah, masih banyak ditemukan pernikahan siri, dimana PA Pandan telah melakukan isbat nikah terhadap pernikahan siri sebagaimana disebut pada tabel berikut ini:

Tabel 1Jumlah Nikah Siri yang diisbatkan di Pengadilan Agama Pandan Tahun 2019, 2020 dan 2021

No	Uraian	Jumlah
1	Jumlah nikah siri yang ditetapkan isbat nikah oleh Pengadilan Agama tahun 2019	144 perkara
2	Jumlah nikah siri yang ditetapkan isbat nikah oleh Pengadilan Agama tahun 2020	341 perkara
3	Jumlah nikah siri yang ditetapkan isbat nikah oleh Pengadilan Agama tahun 2021	65 perkara
	Jumlah	550perkara

Sesuai tabel diatas, menunjukkan bahwa fakta pernikahan siri ini sangat miris, dimana ada peningkatan siri di tahun 2019 ke tahun 2020, kemudian menurun lagi di tahun 2021. Di satu sisi peraturan perundang-undangan menekankan pentingnya pencatatan pernikahan, namun kenyataannya sampai hari ini praktek nikah siri masih sering terjadi, bahkan PA Pandan telah mengisbatkan 550 nikah siri yang terjadi pada tahun 2019, 2020 dan 2021, dan semua pernikahan siri yang diisbatkan itu adalah pernikahan siri yang terjadi setelah berlakunya UU No 1 tahun 1974. Tentu pengisbatan nikah siri ini tidak sesuai dengan pasal 7 ayat 3 poin d KHI, yang menegaskan bahwa isbat nikah yang bisa dimohonkan ke Pengadilan Agama adalah pernikahan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang RI. No. 1Tahun1974.Pembatasan yang ditetapkan dalam pasal 7 KHI diatas sudah tepat, untuk meminimalisir atau menghilangkan praktek nikah siri.

Permasalahan ini sangat penting untuk dikaji, terutama mengenai konstruksi hukum

nikah siri, pelaksanaan legalisasi nikah siri di Pengadilan Agama serta pertimbangan hukum dan argumentasi hukum yang diberikan oleh hakim dalam penetapan legalisasi nikah siri. Hal ini perlu dikaji untuk mengetahui faktor-faktor penyebab nikah siri dan pertimbangan hukum majelis hakim dalam memutus perkara isbat nikah, dan pada akhirnya dapat dicari formulasi aturan hukum yang tegas dalam memutus mata rantai atau meminimalisir praktek nikah siri. Hal ini penting untuk meminimalisir kekhawatiran akan timbulnya mudharat dalam melegalkan nikah siri. Dan pada akhirnya menjadi masukan bagi pihak-pihak berwenang untuk menempuh langkah-langkah antisipasi untuk meminimalisir terjadinya nikah siri di tengah-tengah masyarakat, sebagaimana yang diisyaratkan dalam UU Nomor 1 tahun 1974 pasal 2 ayat 2, yaitu tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan hukum normatif. Makna Penelitian Hukum Normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian hukum normatif merupakan suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, berbagai prinsip-prinsip hukum, dan doktrin-doktrin hukum agar menjawab isu hukum yang dihadapi. Adapun metode ini ditujukan untuk mempermudah peneliti dalam mengumpulkan data-data, yang selanjutnya data-data akan disusun, dijelaskan, dan setelah itu dianalisa. Adapun sumber data penelitian yang akan dipakai dalam penyusunan penelitian ini berupa data primer dan data sekunder. Data Primer, data yang secara langsung yang penulis maksud yaitu kepada informan yang mengetahui dan ikut serta dalam proses legalisasi nikah tersebut, yaitu hakim dan panitera Pengadilan Agama Pandan. Sedangkan data sekunder yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau pihak lain. Teknik pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara, kajian kepustakaan dan dokumentasi. Teknik analisis data meliputi reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat (yang bersifat naratif), bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya. Melalui penyajian data, maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan mudah dipahami dan penarikan kesimpulan.

C. HASIL PEMBAHASAN

1. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Nikah Siri di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Pandan

Pengadilan Agama sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yaitu menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya sesuai kompetensi yang ditentukan dalam ketentuan perundang-undangan. Salah satu kompetensi absolut Pengadilan Agama adalah perkara permohonan itsbat nikah terhadap pernikahan siri.

Tabel 2 Faktor-faktor penyebab Nikah Siri yang Mengajukan Itsbat nikah yang diterima dari tahun 2019 hingga 2021

No	Alasan nikah siri di wilayah hukum Pengadilan Agama Pandan	Perkara Itsbat nikah			Jumlah
		2019	2020	2021	
1	Tidak punya biaya	37	20	9	66
2	Kekurangan administrasi	99	309	52	460
3	Tidak dapat restu dari wali	8	12	4	24
	Jumlah	144	341	65	550

Sumber : Wawancara dengan Panitera PA Pandan Bapak Zulfan tanggal 14 April 2022

Berdasarkan data diatas dapat diketahui bahwa ada 3 alasan terjadinya nikah siri di lingkungan hukum Pengadilan Agama Pandan :

- a. Tidak punya biaya, Pelaku nikah siri yang tidak punya biaya untuk melaksanakan pernikahan siri cukup banyak, yaitu tahun 2019 sebanyak 37 perkara, dan tahun 2020 sebanyak 20 perkara dan tahun 2021 sebanyak 9 perkara, jumlahnya sebanyak 66 perkara. Menurut Panitera PA Pandan pada umumnya mereka tidak memiliki biaya ketika mengurus surat-surat di kelurahan, membayar adat dan membayar uang pernikahan yang biasanya diserahkan melalui kepala lingkungan setempat. Dan sebagian lagi ada yang mengatakan mereka tidak punya biaya untuk mengurus surat-surat yang dibutuhkan ke kantor urusan agama, sebab waktu yang mereka gunakan untuk mengurus surat-surat itu seharusnya mereka gunakan untuk bekerja mencari nafkah.
- b. Kekurangan administrasi, Kekurangan administrasi ini menurut hasil wawancara penulis dengan panitera PA Pandan cukup banyak juga dimana itsbat nikah dengan alasan kekurangan administrasi yang diajukan tahun 2019 sebanyak 99 perkara, dan tahun 2020 sebanyak 309 perkara dan tahun 2021 sebanyak 52 perkara. Kekurangan administrasi ini, misalnya kartu keluarganya tidak ada, Kartu Tanda Penduduk yang bersangkutan belum siap, sudah berpisah lama namun akta cerai

belum ada, izin poligami tidak ada, sementara mereka mau mendesak menikah, akhirnya mereka melakukan jalan pintas dengan melakukan nikah siri.

- c. Tidak dapat restu dari wali, Faktor karena mempelai perempuan tidak mendapat restu dari orangtua atau walinya juga menjadi alasan terjadinya perkawinan nikah siri. Hal ini sesuai dengan wawancara penulis dengan panitera PA Pandan, bahwa yang mengajukan itsbat nikah yang alasan nikah sirinya karena tidak dapat restu dari orang tua atau wali pada tahun 2019 sebanyak 8 perkara, tahun 2020 sebanyak 12 perkara dan tahun 2021 sebanyak 4 perkara. Dan umumnya mereka pelaku nikah siri setelah orang tua atau wali merestui mereka, saat itulah mereka mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama Pandan.

2. Penetapan dan Konsekuensi Hukum Nikah Siri Tanpa Melalui Isbat Nikah di Pengadilan Agama Pandan

Berdasarkan wawancara penulis dengan salah satu hakim Pengadilan Agama Pandan Bapak Zaldaki Lutfi Zulfikar mengatakan bahwa ada dua hal penting yang berkaitan dengan konsekuensi hukum dari pernikahan nikah siri yang tidak diisbatkan :

- a. Konsekuensi Hukum Nikah Siri Terhadap suami dan istri :Menurut Bapak Zaldaki pernikahan nikah siri yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan fikih, itu sudah sah, karena itu bisa diisbatkan. Ini berdasarkan Undang- Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan Pasal 2 Ayat 1 serta 2:
 - 1) Perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu
 - 2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Bapak Zaldaki, pasal 2 ayat 1 dan 2 itu bukan satu kesatuan, tetapi dua hal yang terpisah, dan yang menentukan sah tidaknya suatu pernikahan bukan pencatatannya tetapi terpenuhinya syarat sah menurut ketentuan fikih, yaitu terpenuhinya syarat dan rukun nikah yang lima.

- b. Konsekuensi Hukum Nikah Siri Terhadap Status Anak anak yang dilahirkan dari Pernikahan Siri

Menurut Bapak Zaldaki status anak yang lahir dari pernikahan siri adalah anak yang sah, karena itu bisa diusulkan permohonan penetapan asal usul anak. Sebab anak yang sah menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 42 yang berbunyi “anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”. Diatas tadi Bapak Zaldaki sudah menjelaskan bahwa

pernikahan siri itu hukumnya sah, maka anak yang lahir dari pernikahan siri itu hukumnya juga sah. Dengan demikian anak yang lahir dari pernikahan siri adalah anak sah yang memiliki hubungan nasab dengan ayahnya dan ibunya.

Adapun alasan yang diajukan melaksanakan itsbat nikah di Pengadilan Agama Pandan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3 Alasan Perkara Itsbat nikah yang diterima dari tahun 2019 - 2021

No	Alasan itsbat nikah di Pengadilan Agama Pandan	Perkara Itsbat nikah			Jumlah
		2019	2020	2021	
1	Penyelesaian perceraian	4	5	3	12
2	Hilang akta nikah	6	2	2	10
3	Keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan	-	-	-	-
4	Sebagai syarat mengurus surat administrasi kependudukan	134	334	60	528
5	Murni pengesahan nikah siri	-	-	-	-
	Jumlah	144	341	65	550

Sumber Wawancara dengan Panitera PA Pandan Bapak Zulfan tanggal 14 April 2022

Pernikahan yang tidak tercatat/nikah siri yang tidak bermuatan konflik memiliki keberanian untuk mengajukan itsbat nikah di Pengadilan Agama. Hal ini mungkin disebabkan karena tidak adanya kekhawatiran akan ditolaknya permohonan itsbat nikah tersebut. Walaupun secara teoritis, pernikahan siri masih menjadi polemik di kalangan pakar hukum apakah diabaikannya pencatatan oleh para pelaku dapat dimaafkan atau tidak dan itsbat nikahnya diterima atau tidak.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Faktor penyebab terjadinya nikah siri yang diisbatkan di wilayah hukum Pengadilan Agama Pandan ialah: tidak punya biaya, kekurangan administrasi dan tidak dapat restu dari wali.
2. Konsekuensi Hukum Nikah Siri Terhadap Status Hukum
 - a. Menurut Khazanah Fikih Mazhab, pernikahan nikah siri sah, apabila terpenuhi rukun dan syarat pernikahannya.
 - b. Menurut Kompilasi Hukum Islam, pernikahan nikah siri tidak sah, karena tidak

- dicatat oleh petugas resmi, agar pernikahan tersebut sah harus diisbatkan ke Pengadilan Agama dan hakim menerimanya, jika hakim menolaknya, maka pernikahan tersebut tidak sah.
- c. Konsekuensi Hukum Nikah Siri Terhadap Status Anak-anak yang dilahirkan dari Pernikahan Siri, anaknya anak di luar pernikahan, sebab anak yang sah menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah.
3. Alasan pelaku nikah siri mengajukan itsbat nikah adalah untuk mengurus administrasi kependudukan, seperti KTP, KK, Akta Kelahiran, Paspor dan lain-lain. Bila ditinjau dari segi mashlahat, maka memelihara mashlahat dari lima maqasid syariah harus dipenuhi, ada yang bersifat daruriyat dan hajiyyat.
 4. Untuk memutuskan mata rantai atau meminimalisir praktek nikah siri perlu dibuat aturan yang tegas, yaitu :
 - a. Menerima itsbat nikah yang perkawinannya dilakukan sebelum tahun 2015, dan memenuhi syarat dan rukun. Sebab sejak tahun 2015 berlaku aturan biaya nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan gratis baik orang miskin maupun orang kaya.
 - b. Menolak itsbat nikah yang perkawinannya dilaksanakan setelah tahun 2014, walaupun memenuhi syarat dan rukun. Kecuali itsbat untuk penyelesaian perceraian, hilangnya akta nikah, dan adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan
 - c. Memerintahkan agar pelaku nikah siri dinikahkan oleh penghulu dengan memenuhi syarat-syaratnya sesuai status mereka sebelum nikah sirri, dan mengajukan penetapan anak yang lahir selama pernikahan siri.

SARAN DAN UCAPAN TERIMAKASIH

Adapun yang menjadi saran dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut :

1. Pembatasan Kompilasi Hukum Islam tentang pernikahan yang boleh diisbatkan adalah pernikahan di bawah tahun 1974 sudah tidak relevan lagi karena itu. Karena itu penulis menawarkan bukan pernikahan sebelum tahun 1974, tetapi setelah tahun 2014, sejak gratis pernikahan di KUA Kecamatan.
2. Para pemegang kekuasaan legislatif, seharusnya membuat regulasi baru yang dapat mengakomodir pelegalan nikah siri, begitu pula pemegang kekuasaan yudikatif meskipun pelegalan nikah siri tersebut telah dilakukan, namun tidak dapat dipungkiri bahwa masih banyak para hakim yang berpikir legalistik, yang tidak sependapat bila

nikah siridapat disahkan. Hakim bukan corong undang-undang, hakim dapat mengenyampingkan aturan yang tidak lagi memenuhi rasa keadilan masyarakat.

3. Meskipun nikah siridapat dilegalkan dengan isbat nikah, bukan berarti nikah siridibiarkan untuk hidup dan berkembang. Seharusnya Pengadilan Agama harus ikut serta dalam memutus mata rantai praktek nikah siri, yaitu dengan cara membatasi pernikahan yang bisa dibatasi hanya pernikahan dari tahun 2014 ke bawah. Supaya masyarakat berupaya menutupi kekurangan administrasi dalam pendaftaran nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Malibari, Z. b. (2016). *Fathul Mu'in*. Indonesia: Al-Haramain Jaya.
- Aulawi, A. S. (2018). *Hukum Perkawinan di Indonesia* . Jakarta: Bulan Bintang.
- Halim, A. (2020). Pencatatan Perkawinan Menurut Hukum Islam. *Al-Mabhats, Jurnal Penelitian Sosial Agama Vol.5 No. 1* , 115-120.
- Hazairin. (1986). *Tinjauan Mengenai UU Perkawinan 1/1974* . Jakarta: Tinta Mas.
- Mulia, S. M. (2018). *Membangun Surga di Bumi, Kiat-Kiat membina Keluarga Ideal dalam Islam* . Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- RI, K. A. (2015). *Himpunan Perundang-Undangan Perkawinan* . Jakarta: Dirjen Bimas Islam.
- Rofiq, A. (1995). *Hukum Islam di Indonesia* . Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Zein, S. E. (2017). *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer* . Jakarta: Kencana.

